PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Menimbang :

1. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 dan Penetapan Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB perlu melaksanakan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;

3. Bahwa untuk Melaksanakan Reviu Rencana Strategis perlu membentuk Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019;

4. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Kelas I B dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 3)

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 157)

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor; 158)

4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 442)

5. Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4402)

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / BAPENAS No. 5 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019.
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 860)
7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
   (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Reviu Rencana Strategis Tahun 2015-2019 Pengadilan Negeri Bantul

Kedua : Melaporkan hasil Penyusunan Reviu Indikator Kinerja Utama kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 5 Februari 2018
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada:
1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (Sebagai laporan)
2. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul
3. Pegawai yang bersangkutan

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR: 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 - 2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019
PENGADILAN NEGERI BANTUL

Pelindung	:	Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penasehat	:	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Penanggung Jawab	:	
• Bidang Kepaniteraaan/ Kejurusitaan	:	Panitera Pengadilan Negeri Bantul
• Bidang Kesekretariatan	:	Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul
Anggota	:	a. Panitera Muda Hukum b. Panitera Muda Pidana c. Panitera Muda Perdata d. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan e. Kasubbag Umum dan Keuangan f. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
Sekretaris	:	Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 5 Februari 2018

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTIYONO